



PUTUSAN

Nomor 927/Pdt.G/2021/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Bidan, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada, Advokat dari **Kantor Advokat & Konsultan Hukum Miranti Roesamsi & Partner** beralamat di Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Februari 2021, yang terdaftar register Pengadilan Agama Sumber nomor 727/Adv/II/ 2021 tanggal 24 Februari 2021 sebagai **PENGGUGAT**;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat/kuasa hukumnya, Tergugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Februari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 927/Pdt.G/2021/PA.Sbr tanggal 05 Februari 2021, dengan perubahan

Hal. 1 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olehnya sendiri pada tanggal 24 Februari 2021 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2018 telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Cirebon, sebagaimana tercatat dalam **Kutipan Akta Nikah Nomor : 0306/073/VIII/2018 tertanggal 27 Agustus 2018**. Sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Cirebon;
3. Bahwa selama berumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai ;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis/rukun, namun sekitar pertengahan bulan November 2020 keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai pudar / goyah, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman orangtua Penggugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sampai sekarang. Di mana saat ini Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat a.n Bapak Suanda.
5. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami istri (hubungan intim) sebagaimana mestinya sehingga belum dikaruniai anak;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan Tergugat sering kali menuduh Penggugat menjalin asmara dengan pria lain, puncaknya pada tanggal 16 Februari 2021 Tergugat melaporkan Penggugat atas tuduhan tersebut keka.bksdm Kuningan;

Hal. 2 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selain terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat pun melakukan kekerasan terhadap Penggugat tepatnya pada tanggal 21 Februari 2021, Tergugat datang ke kediaman orang tua Penggugat dan Tergugat mengamuk tanpa alasan jelas hingga tangan Penggugat memar karena dipukul Tergugat.

8. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Sumber ;

9. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sangat jelas tujuan dari Perkawinan tersebut telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian perkawinan tersebut tidak bisa dipertahankan lagi ;

10. Bahwa selain dari pada itu, Gugatan Cerai yang diajukan Penggugat didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa :

“Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

11. Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar dan berupaya memepertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil. Sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawadah, warahmah tidak mungkin bisa terwujud, oleh karenanya cukup alasan bagi Penggugat untuk mengakhiri rumah tangganya dengan cara mengajukan perceraian ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Sumber cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, kiranya berkenan

Hal. 3 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat dan selanjutnya memberi Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **TERGUGAT**, terhadap Penggugat **PENGGUGAT**.
3. Membebaskan biaya menurut hukum.

Apabila Ketua Pengadilan Agama Sumber *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Pebruari 2021, yang terdaftar register Pengadilan Agama Sumber nomor 727/Adv/II/2021 tanggal 24 Februari 2021;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat agar Penggugat dan Tergugat dapat membina kembali rumah tangganya secara rukun bahkan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar melaksanakan mediasi dalam rangka perdamaian sebagaimana surat penetapan mediasi bertanggal 08 Februari 2021, dengan Mediator **Drs. H. DADANG DARMAWAN, SH.MH** akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 29 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dali Penggugat seluruhnya kecuali yang secara tegas diakui;

Hal. 4 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang tercatat di Kantor urusan Agama (KUA) Kabupaten Cirebon, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor.0306/073/VIII/2018, tertanggal 27 Agustus 2018;
3. Bahwa benar, pada awal masa perkawinan penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama-sama hidup rukun damai, dan tinggal di rumah Orang Tua Penggugat itu semua kemauan Penggugat dan tergugat mengikutinya;
4. Bahwa untuk Point. 4, Tergugat membantah dengan tegas, awal pernikahan dengan penggugat harmonis tidak ada percekocokan, dan kenapa tinggal di Rumah Penggugat, walaupun dari awal Tergugat sudah mengajak untuk tinggal berpisah (mandiri) akan tetapi Penggugat tidak mau tanpa memberikan alasan yang jelas, untuk soal perjodohan yang didalilkan oleh Penggugat itu tidak benar, Tergugat dan Penggugat saling kenal terlebih dahulu sekitar 1 (satu) tahun, dan sebelum nikah dan selama pacaran dengan niat baik dan tulus akhirnya Tergugat mencari pekerjaan untuk Penggugat dan sampai saat ini Penggugat bekerja di Rumah Sakit umum Linggajati Kabupaten Kuningan sebagai (honoror) dan sekarang Penggugat diperbantukan di Pusat kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Linggajati, sampai adanya Gugatan perceraian Penggugat masih bekerja sebagai Honoror;
5. Bahwa untuk Point.5. Penggugat mendalilkan Selama Pernikahan dengan tergugat, belum pernah melakukan hubungan suami istri, tergugat membantah bahwa dari awal pernikahan Tergugat seperti yang dianjurkan Rasulullah, bahwa tergugat selalu memberikan nafkah lahir dan bathin, walaupun setelah menginjak bulan keenam Penggugat belum juga ada tanda-tanda hamil, Tergugat sempat berbicara kepada Penggugat untuk diperiksa bersama-sama ke dokter kandungan akan tetapi penggugat selalu menolak, tanpa alasan yang jelas, sampai ada pecerain tergugat masih tandatanya kenapa Penggugat tidak mau diperiksa di dokter kandungan;
6. Bahwa untuk Point.6, Tergugat membantah dengan tegas, dari awal pernikahan Tergugat sudah terbuka dengan tetang nafkah lahir terhadap penggugat itu sudah layak, dengan tergugat memberikan uang sebesar

Hal. 5 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) itu benar benar untuk penggugat, yang namanya sembako dan kebutuhan Penggugat Pribadi Tergugat yang tanggung semua, dan Tergugat setiap seminggunya Penggugat diberikan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Tergugat wajar kalau bilang kepada Penggugat bahwa diusahakan kita sebagai anak harus berbakti kepada orang tua dengan menyisihkan buat Orang Tua Penggugat dan Orang Tua Tergugat, tanpa mengurangi kebutuhan Penggugat, karena sembako yang dibutuhkan di rumah Penggugat itu semuanya dari Tergugat, dan Tergugat tidak pernah tahu uang gaji yang didapati oleh Penggugat sebagai honorer, maka kalau kita lihat terguga setiap bulan memberikan nafkah lahir ke Penggugat sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta perbulan) dan untuk sembako yang dibutuhkan di rumah Pengguga semuanya ditanggung Tergugat;

7. Bahwa untuk Point 7, tergugat membenarkan bahwa telah melaporkan Penggugat ke BPKSDM Kabupaten Kuningan dikarenakan Penggugat telah bermain serong/selingkuh;

8. Bahwa untuk Point.8, tergugat membantah bahwa tidak benar tergugat suka mengamuk kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, terguga mohon dengan hormat sudilah kiranya Hakim Majelis Pengadilan agama sumber berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian
2. Membebankan biaya perkara kepada penggugat seluruhnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 5 April 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal yang diajukan Tergugat dalam Jawaban Tergugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya.

Hal. 6 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat menolak dalil Jawaban Tergugat pada poin 4 bahwa Tergugat dan Penggugat saling kenal terlebih dahulu sekitar satu tahun. Faktanya antara Penggugat dan Tergugat hanya saling kenal selama 2-3 bulan sebelum menikah.
3. Bahwa benar Tergugat mencari pekerjaan di RSUD Linggajati Kuningan, namun Penggugat hanya bekerja selama satu tahun dari bulan Januari 2019 sampai bulan Desember 2019 karena ada pengurangan pegawai. Kemudian dengan usaha sendiri Penggugat mendapatkan pekerjaan di Puskesmas Linggajatidan mulai bekerja dari bulan Januari 2020 sampai dengan sekarang.
4. Bahwa Penggugat membantah Jawaban Tergugat dalam point 5 bahwa dari awal pernikahan Tergugat selalu memberikan nafkah lahir dan batin karena faktanya selama masa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami istri.
5. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Tergugat dalam Jawaban Tergugat point 6 bahwa Tergugat memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sembako dan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap minggunya sehingga Tergugat setiap bulannya memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan. Faktanya Tergugat hanya memberikan nafkah lahir sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan itupun harus dibagi lagi untuk dua keluarga yakni orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat. Dan mengenai pengakuan Tergugat bahwa sembako yang dibutuhkan di rumah Penggugat semuanya ditanggung Tergugat, faktanya adalah tidak benar sama sekali.
6. Bahwa dalil Tergugat pada point 7 yang menyatakan bahwa Tergugat melaporkan kepada Penggugat ke BPKSDM Kabupaten Kuningan dikarenakan Penggugat telah bermain serong/selingkuh adalah tidak benar dan merupakan fitnah belaka sehingga Tergugat harus bisa membuktikannya.
7. Bahwa dalil Tergugat pada point 8 yang membantah Tergugat suka mengamuk kepada Penggugat adalah tidak benar. Faktanya pada tanggal 21

Hal. 7 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2021 sekitar pukul 14.30 WIB Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat dan membuat keributan sehingga antara Tergugat dan Penggugat terjadi saling pukul. Kemudian kejadian tersebut diadukan Tergugat kepada Kepolisian Resor Kota Cirebon dengan laporan adanya dugaan penganiayaan yang dilakukan Penggugat terhadap Tergugat.

8. Bahwa dengan peristiwa dilaporkannya Penggugat kepada Kepolisian Resor Kota Cirebon oleh Tergugat telah nyata membuktikan bahwa Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya secara baik-baik bahkan tega melaporkan Penggugat yang masih menjadi istrinya kepada aparat penegak hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, kiranya berkenan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat dan selanjutnya memberi Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat **PENGGUGAT**.
3. Membebaskan biaya menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***).

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut. Tergugat menyampaikan dupliknya secara tertulis pada tanggal 19 April 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dali **Penggugat melalui Kuasa Hukum Penggugat yang Sarjana Hukum, dkk** seluruhnya kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa untuk Poin.2, tergugat dan Penggugat kenal seperti layaknya pacaran dan Tergugat selama 2 (dua) tahun, dan karena tergugat mempunyai niat tulus dan baik merasa iba melihat tergugat lulus kuliah

Hal. 8 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganggur melamar kerja sana sini tidak ada yang menerima baik swasta maupun negeri, dari situlah tergugat hatinya tergugah ada niatan untuk masukin Penggugat kerja yaitu ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan Cq Rumah Sakit Linggajati Kuningan, dan dengan niat yang tulus dan Tergugat mati-matian untuk masukin penggugat karena Tergugat banyak kenalan di Kabupaten Kuningan akhirnya Penggugat masuk kerja sebagai honorer sehingga tergugat bisa mempunyai pendapatan tiap bulan, yang tadinya nganggur, setelah lama itu Tergugat dan tergugat menikah, dan semuanya ditanggung Tergugat dan keinginan Penggugat semuanya di kabulkan mulai dari mahar sampai segalanya, untuk **Kuasa Hukum Penggugat Ahli Madya Kebidanan., Sarjana Hukum, dkk**, yang menyatakan bahwa Penggugat dan tergugat saling kenal hanya 2-3 bulan, itu Tergugat membantahnya;

3. Bahwa untuk poin 4 (empat) Tergugat merasa dalil yang dikemukakan **Kuasa Hukum Penggugat Ahli Madya Kebidanan., Sarjana Hukum, dkk**, sangat tidak mendasar, Penggugat kemungkinan ada kelainan seksual setiap Tergugat berhubungan suami istri, apabila tergugat dan penggugat berhubungan badan selalu minta uang apalagi kalo tergugat minta gaya yang lain, jadi apabila tergugat berikan uang kepada Penggugat baru berhubungan intim;

4. Bahwa untuk Point. 5 (lima), Tergugat memberikan nafkah lahir perbulan dan segala kebutuhan mertua tergugat dan tergugat ditanggung semua oleh Tergugat;

5. Bahwa untuk Point.5. Penggugat mendalilkan Selama Pernikahan dengan tergugat, belum pernah melakukan hubungan suami istri, tergugat membantah bahwa dari awal pernikahan Tergugat seperti yang dianjurkan rosulluloh, bahwa tergugata selalu memberikan nafkah lahir dan bathin, walaupun stelah menginjak bulan keenam Penggugat belum juga ada tanda-tanda hamil, Tergugat sempat berbicara kepada Penggugat untuk diperiksa bersama-sama ke dokter kandungan akan tetapi penggugat selalu menolak, tanpa alasan yang jelas, sampai ada pecerain tergugat masih tandatanya kenapa Penggugat tidak mau diperiksa didokter kandungan;

Hal. 9 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk Point.6, Tergugat membenarkan melaporkan Penggugat kepada BPKSDM Kabupaten Kuningan;
7. Bahwa tergugat membenarkan telah melaporkan penggugat kepada kepolisian karena tergugat dianiaya oleh Penggugat;
8. Bahwa Tergugat merasa dalil-dalil yang diajukan oleh **Kuasa Hukum Penggugat Ahli Madya Kebidanan., Sarjana Hukum, dkk**, itu kurang objektif;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Hakim Majelis Pengadilan agama sumber berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian
2. Membebankan biaya perkara kepada penggugat seluruhnya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi dari Kantu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (**PENGGUGAT**) bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (**P-1**);
2. Fotokopi dari Kartu Keluarga Nomor: 3209132906090008 tanggal 18 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, butkti tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (**P-2**).
3. Fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor 0306/073/VIII/2018 Tanggal 27 Agustus Mei 2018, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (**P-3**);
4. Fotokopi Surat Kapolres Kota Cirebon Kepala Satuan Reserse Kriminal nomor B/874/III/2021/ St Reskim tanggal 08 Maret 2021 tentang permintaan keterangan dari **PENGGUGAT**, yang ditanda tangani oleh Kepala Kepolisian Kota Cirebon Kepala Saruan

Hal. 10 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Reserse Kriminal, bukti tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P-4).

5. CamScanner Surat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kuningan nomor 862/5796/Pembinaan tanggal 29 Maret 2021 tentang Permintaan Keterangan Tina Sartika atas laporan Priyatna Adi Yusuf, yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kuningan, tanpa materai, lalu Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.5).

6. Fotokopi Surat Keterangan Dokter tanggal 14 April 2021 yang dikeluarkan oleh dr.M. Irfan Sp.OG, MARS. bukti tersebut telah diberi materai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P-6).

7. Printout Foto tangan Penggugat bekas penganiayaan Tergugat, tanpa materai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P-7).

Bahwa, di samping itu, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. SAKSI PENGGUGAT I, umur 53 tahun, dibawah sumpah secara Agama Islam menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat ;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan belum dikarunai anak, serta belum pernah bercerai.
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan

harmonis akan tetapi sejak bulan Juli 2020 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebabnya perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak terbuka mengenai gaji Tergugat yang bekerja sebagai karyawan Bank Swasta, sehingga

Hal. 11 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan ekonomi keluarga tidak tercukupi, dan Tergugat menuduh Penggugat berpacaran dengan laki-laki lain.

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat berjalan bersama dengan laki-laki lain.

- Bahwa saksi pernah mendengar pada bulan Februari 2021 Tergugat datang ke rumah Penggugat dan terjadi pertengkaran disertai saling pukul antara Penggugat dengan Tergugat, namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut, bahkan kejadian tersebut Tergugat melaporkan Penggugat ke Polreta Kota Cirebon atas laporan penganiyaan.

- Bahwa sejak bulan Nopember 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah bersama ke rumah orang tua Tergugat.

- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI PENGGUGAT II, umur 28 tahun, dibawah sumpah secara Agama Islam menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Sepupu Penggugat;

- Bahwa dalam ikatan perkawinan Pengugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, dan belum pernah bercerai.

- Bahwa keadaan rumah tangga Pengugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2020 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilan sebagai karyawan Bank swasta yang megakibatkan nafkah yang berikan Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga. Dan Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki bahkan saksi mendengar Tergugat melaporkan hal tersebut kepada atasan Penggugat (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kuningan.

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat berjalan bersama dengan laki-laki lain.

Hal. 12 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar antara Penggugat dengan Tergugat berkelahi saling pukul ketika Tergugat mendatangi Penggugat di rumah orang tuanya pada bulan Februari 2021, namun saksi tidak mengetahui penyebab perkelahian tersebut, yang berujung Tergugat melaporkan Penggugat ke kantor polisi.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Nopember 2021, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat sampai sekarang tidak bersatu lagi;
- Bahwa baik keluarga pihak Penggugat dan keluarga Tergugat pernah merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

3. **SAKSI PENGGUGAT III**, Umur 47 tahun dibawah sumpah secara Agama Islam menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Penggugat ;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dengan saksi di di Kmapung Sukahati Desa Sindangkasih Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon.
- Bahwa selama Pengugat dan Tergugat berumah tangga belum dikaruniai anak dan belum pernah bercerai.
- Bahwa sejak bulan Juli 2020 saksi sering melihat dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak terbuka mengenai gaji Tergugat yang bekerja sebagai karyawan Bank Swasta, sehingga kebutuhan ekonomi keluarga tidak tercukupi, bahkan untuk mencukupi kebutuhan keluarga dibantu oleh saksi,
- Bahwa pada bulan Pebruari 2021 (sudah pisah) Tergugat datang ke rumah Penggugat yang mengakibatkan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang hebat yang berujung terjadi saling pukul antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan Tergugat menuduh Penggugat

Hal. 13 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain ketika Tergugat melihat photo Penggugat berdua dengan laki-laki lain.

- Bahwa Tergugat telah melaporkan perselingkuhan Penggugat tersebut ke kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kuningan.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki manapun.
- Bahwa Tergugat juga telah melaporkan ke Kepolisian Polres kota Cirebon adanya penganiayaan ketika antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran yang berujung berkelahian saling pukul antara Penggugat dengan Tergugat di rumah saksi pada bulan Februari 2021.
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama ke rumah orang tua Tergugat pada bulan Nopember 2021, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, selama itu antara mereka tidak pernah saling menemui.
- Bahwa saksi sebagai orang tua Penggugat dan keluarga Tergugat pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Tergugat membenarkannya dan tidak keberatan;

Bahwa untuk menguatkan bantahnya Tergugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk an. PENGUGAT dan TERGUGAT, bukti surat tersebut tidak bermaterai, tidak dicap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya serta telah diperlihatkan kepada Kuasa Hukum Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi dari Foto pernikahan Penggugat dan Tergugat , bukti surat tersebut tidak bermaterai, tidak dicap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya serta telah diperlihatkan kepada Kuasa Hukum Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

Hal. 14 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor 0306/073/VIII/2018 Tanggal 27 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh KUA Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut tidak bermaterai, tidak dicap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya serta telah diperlihatkan kepada Kuasa Hukum Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi dari Surat Gugatan Penggugat Nomor 927/Pdt.G/2021/PA.Sbr, bukti surat tersebut tidak bermaterai, tidak dicap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya serta telah diperlihatkan kepada Kuasa Hukum Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Printout Chat melalui Whatshapp antara Penggugat dan Tergugat, bukti surat tersebut tidak bermaterai, tidak dicap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya serta telah diperlihatkan kepada Kuasa Hukum Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;
6. Printout foto profil Whatshapp Penggugat, bukti surat tersebut tidak bermaterai, tidak dicap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya serta telah diperlihatkan kepada Kuasa Hukum Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;
7. Fotokopi dari Struk belanja di Toserba Yogya Sumber Cirebon tanggal 26 April 2021, bukti surat tersebut tidak bermaterai, tidak dicap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya serta telah diperlihatkan kepada Kuasa Hukum Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;
8. Fotokopi dari Rekening Bank Mandiri an. Priyatna Adi Yusuf, bukti surat tersebut tidak bermaterai, tidak dicap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya serta telah diperlihatkan kepada Kuasa Hukum Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;
9. Fotokopi dari bukti Setoran Bank Mandiri an. Priyatna Adi Yusuf, bukti surat tersebut tidak bermaterai, tidak dicap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya serta telah diperlihatkan kepada Kuasa Hukum Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;

Hal. 15 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi dari Laporan Pengaduan Istri Selingkuh, an. Priyatna Adi Yusuf, bukti surat tersebut tidak bermaterai, tidak dicap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya serta telah diperlihatkan kepada Kuasa Hukum Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10;

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama;

1. **SAKSI TERGUGAT I**, umur 35 tahun, menerangkan dibawah sumpah secara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut;-

- Bahwa saksi adalah Kakak Sepupu Tergugat ;-
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga di rumah orang tua Penggugat, dan belum dikaruniai anak serta belum pernah bercerai,.
- Bahwa sejak bulan Januari 2021 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat yang pulang ke rumah orang tua Tergugat. Dan saksi tidak tahu penyebab perpisahan tempat tinggal tersebut.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal baik Penggugat maupun Tergugat tidak pernah bersatu lagi.
- Bahwa saksi tidak tahu diantara mereka berdua pernah berselingkuh dengan perempuan lain atau laki-laki lain.
- Bahwa Tergugat bekerja semula bekerja di Bank Mandiri namun sejak bulan Nopember 2021 berhenti dan sekarang Tergugat mempunyai Counter HP dan warung Baso
- Bahwa saksi dan keluarga kedua belah pihak yang berperkara pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali berumah tangga, namun tidak berhasil.

2. **SAKSI TERGUGAT II**, umur 41 tahun, menerangkan dibawah sumpah secara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut;-

- Bahwa saksi adalah Saudara Sepupu Tergugat ;-
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, namun belum dikaruniai anak dan belum pernah bercerai,.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adanya perselisihan dan pertengkaran karena saksi

Hal. 16 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah berkunjung ke tempat tinggal bersama Pengugat dan Tergugat.

- Bahwa sejak akhir tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat. dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat saling mengunjungi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal.
- Bahwa tidak mengetahui baik Penggugat maupun Tergugat berhubungan asmara dengan laki-laki lain atau perempuan lain
- Bahwa Tergugat bekerja semula bekerja di Bank Mandiri namun sejak bulan Nopember 2021 berhenti dan sekarang Tergugat mempunyai Counter HP dan warung Baso
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah mengirim beras seberat 25 Kg dari pegilingan padi kepada Penggugat.
- Bahwa saksi dan keluarga kedua belah pihak yang berperkara pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali berumah tangga, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan menerimanya,

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat secara tertulis dipersidangan telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing yang pada pokoknya **Penggugat tetap menginginkan perceraian dengan Tergugat dan mohon kepada ketua Majelis Hakim agar perkaranya diberi putusan. Sedangkan Tergugat tetap ingin meneruskan rumah tangganya dan keberatan bercerai dengan Penggugat** ;-

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang secara lengkap dimuat dalam

Hal. 17 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara persidangan perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;--

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa /Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Pebruari 2021, yang terdaftar register Pengadilan Agama Sumber nomor 727/Adv/II/ 2021 tanggal 24 Februari 2021, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati dan mendamaikan Penggugat melauai kuasa hukumnya agar Penggugat dan Tergugat dapat membina kembali rumah tangganya secara rukun, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk memenuhi Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar melaksanakan mediasi dalam rangka perdamaian akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator **Drs. H. Dadang Darmawan, S.H.,M.H.** tanggal 15 Februari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti **(P.1)** dan **(P.2)** Majelis Hakim harus menyatakan bahwa oleh karena Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumber, maka gugatan Penggugat dapat diterima untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama Sumber.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti **(P.3)** yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal. 18 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari dalil-dalil gugatan Penggugat adalah **tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat** karena sejak awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh perkawinan Penggugat dengan Tergugat melalui perjuduhan, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, dan Tergugat tidak terbuka mengenai gaji Tergugat sebagai Karyawan Swasta, serta Tergugat sering kali menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan pria lain. yang pada puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah dijawab secara tulisan oleh Tergugat yang pada dasarnya mengakui sebagian dan **membantah sebagian lainnya**. Dan dari dalil-dalil gugatan Penggugat yang **dibantah** yaitu **tidak benar** awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan adanya perjuduhan, karena sebelum menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah saling kenal dan telah berpacaran selama 1 (satu) tahun sehingga setelah kawin pun Tergugat dengan Penggugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak. Dan **tidak benar** pula dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang terbuka dalam masalah gaji dan Tergugat menuduh Penggugat telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, dikarenakan sejak awal pernikahan Tergugat dengan Penggugat, Tergugat telah berusaha menafkahi Penggugat sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan keperluan sembako di rumah orang tua Penggugat ditanggung semuanya dari Tergugat. Dan benar Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain karena Tergugat melihat Penggugat berpoto berdua dengan laki-laki lain.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan 3 orang saksi yaitu **SAKSI PENGGUGAT I, SAKSI PENGGUGAT II dan SAKSI PENGGUGAT III** yang memberikan keterangan di bawah sumpah secara Agama Islam, pada pokoknya keterangan

Hal. 19 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi Penggugat mendukung dalil gugatan Penggugat, bahwa sejak bulan Juli 2020 dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak terbuka mengenai gaji Tergugat yang bekerja sebagai karyawan Swasta, sehingga kebutuhan ekonomi keluarga tidak tercukupi dan Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain bahkan hal tersebut telah dilaporkan oleh Tergugat kepada kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kuningan, yang mengakibatkan sejak bulan Nopember 2020 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal. Atas kesaksian tersebut baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan keberatan, sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dapat dipakai sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas bukti berupa 3 (tiga) orang saksi yang diajukan Penggugat majelis menilai keterangan yang disampaikan berdasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya dan masing-masing saksi tersebut adalah keluarga dekatnya, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR Jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka keterangan saksi tersebut telah mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah membantah dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 163 HIR barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain. maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat telah mengajukan bukti surat, bukti (T.1) sampai (T.10) namun bukti-bukti tersebut Tergugat tidak

Hal. 20 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memperlihatkan aslinya dan tidak diberi materai serta tidak di nazagelent pos, maka berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea materai. Bukti-bukti tersebut tidak memiliki nilai pembuktian. Oleh karena Majelis hakim berpendapat bukti-bukti Tergugat tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa disamping itu Tergugat untuk meneguhkan dalil bantahannya dalam persidangan. Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **SAKSI TERGUGAT I dan SAKSI TERGUGAT II** yang pada pokoknya menerangkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2021 telah pisah tempat tinggal, dan selama itu baik Penggugat maupun Tergugat tidak pernah bersatu kembali. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Tergugat tersebut semakin mendukung dalil gugatan Penggugat yakni **telah terjadi perselisihan dan pertengkaran** dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas sanggahan Tergugat mengenai tidak ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak terbuka dalam masalah gaji sebagai karyawan Swasta dan Tergugat menuduh Penggugat telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, Hal tersebut Tergugat tidak dapat membuktikannya di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bantahan Tergugat tersebut **tidak beralasan dan harus dikesampingkan**;

Menimbang, bahwa pada posita Penggugat points 5 .yang didukung dengan bukti surat (P. 6) dan telah dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bantahan tergugat tidak terbukti dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri. Oleh karena itu bantahan Tergugat tersebut tidak terbukti harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan di bawah sumpah secara Agama Islam saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat. Maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, kertidakharmonisan tersebut dikarenakan sejak bulan Juli 2020

Hal. 21 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak terbuka dalam masalah penghasilan (gaji) Tergugat sebagai Karyawan Swasta kepada Penggugat yang mengakibatkan kurang tercukupinya kebutuhan sehari-hari bahkan untuk mencukupi keperluan sehari-hari sering dibantu oleh saksi ke tiga sebagai ibu kandung Penggugat, dan Tergugat pernah menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain bahkan tuduhan Tergugat tersebut telah dilaporkan oleh Tergugat kepada kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kuningan, selain itu juga Tergugat pernah melaporkan Penggugat ke Kepolisian Polres kota Cirebon adanya penganiayaan ketika antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran yang berujung berkelahian saling pukul antara Penggugat dengan Tergugat di rumah orang tua Penggugat pada bulan Februari 2021. Yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal. Kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah diusahakan baik oleh keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat dengan cara dinasehati dan mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, namun tetap tidak berhasil. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali. Oleh karenanya mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat seperti ini banyak madaratnya dari pada manfaatnya (**Marriage break down**);

Menimbang, bahwa **retaknya suatu rumah tangga tidak dipandang dari siapa yang menjadi penyebab keretakan tersebut, namun yang menjadi pertimbangan adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak ?** Sebagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang selama ini **tidak harmonis lagi dan sulit untuk dirukunkan kembali serta Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat** disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2020 (selama tujuh bulan).

Hal. 22 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi **pasal 39 (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam**. Oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, serta perubahan terakhir Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada **Penggugat**.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil dan alat bukti yang diajukan penggugat dan tergugat yang tidak dipertimbangkan secara tersendiri dianggap tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Memperhatikan segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;-

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Dzul Hijjah 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. ABDUL AZIZ sebagai Ketua Majelis, Drs. ANHAR, M.HI. dan Drs. H. TAUFIQURROKHMANN, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Hj. LELA NURMALA, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Hal. 23 dari 24 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

Drs. ABDUL AZIZ

Hakim Anggota

ttd

Drs. ANHAR, M.HI.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. TAUFIQURROKHMAN, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. LELA NURMALA, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	775.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	895.000,00

(delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera,

KUSNA SUPRIATNO, S.H.

Hal. 24 dari 24 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)